



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Raya Tuapejat Km. 4 - Telp. (0759) 320041, Fax (0759) 320218

KEPUTUSAN KEPALA

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 500.2.1/062 /KOPERINDAG

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR

: 500.2.1/013.2/KOPERINDAG

TENTANG PENUNJUKAN PEDAGANG OFFTAKER BAHAN POKOK

DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS,

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu ditunjuk Pedagang Offtaker khusus Bahan Pangan Pokok masyarakat untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman
9. Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Tentang Belanja Wajib dalam rangka penanganan dampak Inflasi tahun 2022;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ Tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pokok Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD Tanggal 19 Juni 2023;

Memperhatikan

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Pedagang Offtaker Bahan Pangan Pokok untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 pada Lampiran I Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis Barang Kebutuhan Pokok yang difasilitasi sebagaimana yang tertera pada Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Pedagang Offtaker khusus Bahan Pangan Pokok masyarakat untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Diktum Kesatu mempunyai Kewajiban sebagai berikut :
- a. Menyampaikan Nota Pembelian Barang Kebutuhan Pokok kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas yang terkait;
 - b. Menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap semua jenis Barang Kebutuhan Pokok yang diperdagangkan berdasarkan ketetapan Pemerintah Daerah yang membidangi Perdagangan;
 - c. Melaksanakan Kegiatan Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
 - d. Memberikan laporan tertulis atas pelaksanaan kegiatan perdagangan Barang Kebutuhan Pokok di Masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas yang terkait.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang ditimbulkan atas di terbitkannya Surat Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki jika ada perubahan dikemudian hari.

Ditetapkan di Tuapejat

Pada tanggal 20 Desember 2023



Dominikus Saleleubaja, S.Pd.MM
NIP. 197410062001121003

Tembusan Yth :

1. Pj. Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah di Tuapejat;
3. Kepala Bappeda di Tuapejat;
4. Inspektur Inspektorat di Tuapejat;
5. Kepala BKD di Tuapejat;
6. Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian di Tuapejat;
7. Kadis Perhubungan di Tuapejat;
8. Kepala Bagian Perekonomian di Tuapejat;
9. Pertinggal.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 500.2.1/062/KOPERINDAG

TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR :
500.2.1/013.2/KOPERINDAG TENTANG PENUNJUKAN
PEDAGANG OFFTAKER BAHAN POKOK DI KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2023DAFTAR PEDAGANG OFFTAKER BAHAN POKOK (BAPOK)
DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023

NO	NAMA	TOKO	NPWP	NIB
1	Elfiantri Putra	Toko Tiara Desa Saibi Samukop Kec. Siberut Tengah	14.835.941.7.201.000	-
2	Suster Karina Ginting	Toko Koperasi Serba Usaha Talitakum Desa Saibi Samukop Kec. Siberut Tengah	62.749.826.4.205.000	702230076825
3	Afrida Atin	Toko. Atin Desa Sikakap Kecamatan Sikakap	40.318.501.0-205.000	703230086559
4	Krismanto Dora	Toko. Dora Desa Sikakap Kecamatan Sikakap	31.397.492.5-205.000	-
5	Januardimen	Toko. Januar Desa Sikakap Kecamatan Sikakap	-	-
6	Horas Napitupulu	Toko. Horas Desa Sikakap Kecamatan Sikakap	-	-
7	Sarimen Sirikole	Toko. Misto Desa Simalegi Kec. Siberut Barat	91.274.734.2-205.000	220009121135
8	Yenti	Kedai Uni Yenti Desa Ma. Sikabaluhan Kec. Siberut Utara	91.274.734.2-205.000	214010162666
9	Ignasia Sari Isniati	Toko Ayu Lestari Dusun Pokai, Desa Ma. Sikabaluhan Kecamatan Siberut Utara	70.390.682.6-201.000	2109210028431
10	Jop	Kedai ICI Desa Ma. Sikabaluhan	15.005.746.1-201.000	10112210001629
11	Chandra Tampubolon	Toko RKK Desa Tuapejat Kec. Sipora Utara	6.825.642.8.126.000	2903230045141
12	Jhonny Sibarani	CV. Horas Desa Tuapejat Kec. Sipora Utara	59.286.946.5-211.000	8120006862519
13	MHD. Irvan Saputra	Toko Melvan Desa Muara Siberut Kec. Siberut Selatan	10.069.044.5-205.000	802220026728
14	Yudi Guntara	Toko Harapan Baru Desa Tuapejat Kec. Sipora Utara	63.388.188.3-205.000	9120507900429
15	Martauli	RPK Marta Desa Tuapejat Kec. Sipora Utara	85.853.529.7-205.000	0308230089936
16	Nofriyanto Hura	Toko Balugu Desa Tuapejat Kec. Sipora Utara	85.060.283.0-205.000	808230040755
17	Mangantar	Toko MS Jaya Desa Sioban Kec. Sipora Selatan	54.378.429.2-201.000	1236000371909
18	Masri	Koperasi Primer Koperasi Sartika Desa Sipora Jaya Kec. Sipora Utara	03.211.749.1-201.000	1242000311764
19	Aprilius Marius T	UD. TOBIAS Desa Sikakap Kecamatan Sikakap	40.514.332.2-205.000	0808230098741
20	David Bekam	Kedai PMD Desa Goisooinan Kec. Sipora Utara	50.916.951.2-205.000	2710230026731



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

NOMOR : 500.2.1 / 062 / KOPERINDAG

TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 500.2.1/013.2/KOPERINDAG TENTANG
PENUNJUKAN PEDAGANG OFFTAKER BAHAN
POKOK DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2023

Bahan Pokok Yang di Fasilitasi

1.	Beras.	14.	Garam Beryodium
2.	Gula Pasir Curah	15.	Ikan Teri Asin (Kering)
3.	Minyak Goreng	16.	Ikan Segar
4.	Tepung Terigu	17.	Susu
5.	Kacang Kedelai	18.	Kacang
6.	Daging Sapi Segar	19.	Ketela Pohon
7.	Daging Sapi /Kerbau Beku	20.	Jagung
8.	Daging Ayam	21.	Mie Instan
9.	Telur	22.	Tempe
10.	Cabai	23.	Tahu Mentah Putih
11.	Bawang Merah	24.	Udang Segar Ukuran Sedang
12.	Bawang Putih	25.	Pisang
13.	Bawang Bombay	26.	Jeruk


Plt. KEPALA DINAS
DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DOMINIKUS SALELEUBAJA, S.Pd., M.M
NIP. 197410062001121003